

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**(Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**BRYAN KEVIN P. SAMOSIR**

**16.840.0097**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**

**BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGRI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**Bryan Kevin P. Samosir**

**16.840.0097**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA  
PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN  
PENGADILAN NEGRI (STUDI PUTUSAN NOMOR  
778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)  
NAMA : BRYAN KEVIN P. SAMOSIR  
NPM : 16.840.0097  
BIDANG ILMU : HUKUM KEPERDATAAN



Tanggal Lulus : 30 September 2021



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 September 2021



SEPULUH RIBU RUPIAH  
TGL 20  
METERAI  
TEMPEL  
57DAJX479673884

Bryan Kevin P. Samosir

16.840.0097



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryan Kevin P. Samosir  
NPM : 16.840.0097  
Program Studi : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Medan

Pada Tanggal 30 September 2021  
Yang menyatakan,

  
(Bryan Kevin P. Samosir)



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN**  
**BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**(Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)**

**OLEH :**  
**BRYAN KEVIN P. SAMOSIR**  
**NPM 16.840.0097**

Perceraian adalah keadaan putusny suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata, bagaimana akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan, dan bagaimana hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri medan dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/PN Mdn yaitu di rawat dan diasuh oleh Penggugat dR/tergugat dk selaku ibu +kandung, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang – undang yang berlaku bahwa anak hasil perkawinan yang di bawah umur diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk mengasuh hingga dewasa selanjutnya. Penggugat dR/tergugat dk meminta kepada Tergugat dR/penggugat dK selaku ayah kandung dari anak hasil perkawinan untuk turut juga bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan anak, seluruh kebutuhan anak hingga dewasa, dan bahkan ayah wajib memberi nafkah kepada anak. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pd/2019/PN Mdn. Hakim dalam bertugas dituntut untuk dapat memberikan putusan seadil-adilnya, proses pengambilan putusan majelis Hakim dengan berdasarkan pada alat bukti yang menjadi dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan memang sah menurut Undang-Undang.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak dan Perceraian

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF POST-Divorce Custody RIGHTS BASED ON DECISIONS OF STATE COURT**

**(Decision Study Number 778 / Pdt.G / 2019 / PN.Mdn)**

**By:**

**BRYAN KEVIN P. SAMOSIR**

**NPM 16.840.0097**

*Divorce is a condition when a marriage bond is broken. Divorce is a break in the family because one or both partners decide to leave each other or separate so that they stop doing their obligations as husband and wife.*

*The problems in this study are how to regulate child custody according to civil law, what are the legal consequences of divorce in a marriage, and how to post-divorce child custody according to the District Court decision Number 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.*

*The research method used is literature research, which is research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study, it contains primary data and secondary data. Field research is by conducting direct research in the field. In this case the researcher directly conducts research to the Medan district court by means of interviews and retrieving the decision data.*


*The results of this study are custody of children after divorce based on the Decision of the Medan District Court Number 778 / Pdt.G / PN Mdn, namely being cared for and cared for by the Plaintiff dR / the defendant dk as the biological mother, as regulated in the provisions of the applicable law that the child the result of a marriage that is a minor is given full authority to the biological mother to care for the next adult. The plaintiff dR / the defendant dk asked the Defendant dR / the plaintiff dK as the biological father of the child resulting from the marriage to also be responsible for the cost of children's education, all the needs of the child to adulthood, and even the wajib father provided support for the child. The basis for consideration of judges in deciding post-divorce child custody cases is based on the Medan District Court Decision Number 778 / Pd / 2019 / PN Mdn Hakim in his duty is demanded to be able to give the fairest decision, the process of making a decision by the panel of judges is based on the evidence as the basis Judges in making decisions are indeed valid according to the law.*

**Keywords: Child Custody and Divorce**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis sendiri bernama Bryan Kevin P. Samosir, dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Mei 1998 yang merupakan anak kedua dari Bapak Ipda A. Samosir dan Ibu T.V br Manik.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Swasta Nasrani 3 Medan, tamat Juni 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Katolik Tri Sakti 1 Medan tamat Juni 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 21 Medan tamat pada tamat1 Mei 2016. Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Bagaimana hak asuh anak jika terjadi perceraian pada orang tua.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku ketua bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Maswandi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis,yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik
8. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Ibu H Jamillah, SH, M.Hum selaku Ketua dalam penulisan skripsi penulis.




10. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan serta dukungan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Buat kedua orang tua ku yang tercinta Bapak Ipda A.Samosir, dan Ibu T.V br Manik yang telah memberikan kasih sayang, perhatiannya, serta bantuan dalam segi financial, dukungan, semangat, dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat saudariku satu satunya C.Astrid Samosir, SE yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan doa serta mengajarku bagaimana cara membuat skripsi hingga selesai.
13. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 30 September 2021

Penulis



**BRYAN KEVIN P. SAMOSIR**



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Pengesahan</b>	
<b>Halaman Pernyataan</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>Riwayat Hidup</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Uraian Tentang Hak Asuh Anak.....	14
B. Uraian tentang Anak.....	18
C. Uraian Tentang Perceraian.....	27



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	36
1. Waktu Penelitian .....	36
2. Tempat Penelitian .....	36
B. Metodologi Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Sifat Penelitian .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data .....	38
4. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	40
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri .	40
2. Kewenangan Pengadilan Dalam Sengketa Perceraian .....	44
3. Hak dan Kewajiban Orang tua Pasca Perceraian .....	45
B. HASIL PEMBAHASAN .....	50
1. Pengaturan Tentang Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata .....	50
2. Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu Perkawinan .....	51
3. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sesuai Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1: Waktu Penelitian.....36





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Pengantar Riset pada Pengadilan Negeri Medan.....97
2. Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset pada Pengadilan Negeri Medan ..... 98
3. Lampiran Hasil Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn..... 72



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, dikarenakan kehidupan berumah tangga tidak lepas dari gejolak-gejolak yang ada, jika gejolak tersebut tidak dapat dihindarkan maka terjadi sebuah pemutusan tali pernikahan atau biasa yang disebut dengan perceraian., baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim.

Perceraian adalah Keadaan putusya suatu ikatan perkawinan.Perceraian merupakan terputusnya keluargakarena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang melakukan perceraian harus



cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri karena perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan

Perceraian dimulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan perkara, pembuktian, serta putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejak saat terjadinya putusan hakim tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mereka telah sah bercerai.

Maka dari itu, perceraian merupakan hal yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975.

Pasal 39 UUP menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri.
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Aturan Pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. Menurut UU No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kehidupan berumah tangga bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, karena didalam kehidupan berumah tangga tidak lepas dari gejala-gejala yang ada. Apabila suami istri tidak dapat melewati gejala-gejala tersebut, maka tidak bisa dihindarkan lagi akan terjadi sebuah keputusan tali pernikahan atau bisa disebut juga dengan perceraian. Suatu gugatan perceraian, bisa mengundang berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah di antara kedua orang tua yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas hadhanah.

---

<sup>1</sup> Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Internasa, 1991) Cetakan I hal 187.



Masalahnya akan menjadi rumit bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil diantara kedua belah pihak. Menurut dari direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam depertemen agama nazaruddin umar, Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding Negara islam lainnya,<sup>2</sup> angka perceraian meningkat lebih tajam dalam 5 tahun terakhir, lima tahun lalu angka perceraian masih dibawah 100 ribu, tetapi kini mencapai 200 ribu, angka perceraian di Indonesia 10 persen dari angka pernikahan. Dampak terbesar sebagai akibat terjadinya perceraian sebagaimana data yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah mengenai hak asuh anak tahun 2009 sebanyak 21,8 %<sup>3</sup> atau 62 kasus terlapor.

Perwalian anak mempunyai dua badan Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili perkara perwalian, yaitu : Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Negeri diatur di dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang menentukan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkarapidana dan perdata di tingkat pertama.

Pengertian anak menurut UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut “ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturan dengan di keluarkannya UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian anak) yaitu seorang anak harus memperoleh hak hak yang kemudian hak hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan denhgan wajar baik secara rahasia, jasmani, maupun social atau anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan social, anak juga atas perlindungan

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dengan wajar.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 7 ayat (1) menerangkan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 13 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang berjawab jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari pelakunya :<sup>2</sup>

1. Diskriminasi
  2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  3. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
  4. Ketidakadilan.
- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anaktersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.UU No 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. Secara tersirat dalam Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kepada orang tuanya.<sup>3</sup> Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum diindonesian, tatkala kedua orang tuanya berperkara dipengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), tidak pernah diminta pendapatnya oleh kedua orang tuanya. Hakim yang mengadili perkara itu tidak pula meminta pendapat anak atau

---

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



mendalami bagaimana pendapat anak, padahal dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 juncto konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang hak anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (respect view of child).

Dalam hal terjadinya sebuah perceraian, masalah yang sering muncul adalah mengenai hak asuh anak. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, pada huruf a, menentukan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan”.<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya sendiri, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”.

Namun justru dengan perceraian akan menimbulkan masalah baru. Sebuah perceraian, akan memberi dua akibat. Akibat yang pertama adalah mengenai harta bersama yang diperoleh kedua pasangan suami istri selama mereka berumah tangga, sedangkan akibat yang kedua adalah akibat pada anak, yaitu siapa yang memegang hak asuh anak atau *hadhanah* setelah perceraian. Harta terdiri atas dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum mereka menikah atau berumah tangga sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah suami istri menikah atau berumah tangga. Harta bersama biasa disebut sebagai harta gono-gini. Dalam perkara perceraian biasanya yang diperebutkan adalah harta bersama atau harta

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

gono-gini ini. Harta sebagai salah satu akibat dari sebuah perceraian mungkin merupakan hal yang penting bagi masing-masing pihak (suami atau istri), namun hal itu tidak jauh lebih penting jika dibandingkan dengan anak sebagai akibat dari perceraian. Anak sering sekali menjadi korban dari sebuah perceraian. Anak harus menanggung beban psikis karena perceraian orang tuanya. Beban psikis ini yang apabila dibiarkan begitu saja akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut.

Persoalan perceraian yang tinggi di Kota Medan dikarenakan berasal ketidaksiapan mental pasangan suami istri, apalagi yang masih berusia muda. Sehingga, akibatnya perceraian dapat dengan mudah sampai terjadi. Sebelum menikah, pasangan muda banyak hanya disibukkan dengan persiapan perkawinan yang sifatnya fisik saja, seperti prewedding. Padahal yang penting dipersiapkan itu katanya adalah sisi emosional dari pasangan tersebut.

Banyak kalangan muda saat ini terbiasa dengan hal yang instant, sehingga ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang instant pula tanpa berpikir bahwa kehidupan perkawinan itu juga banyak permasalahan. Banyak juga yang terlalu ideal melihat perkawinan, tapi ketika tidak sesuai, jalan keluar yang paling mudah diambil adalah perceraian.

Fenomena perebutan hak asuh anak terjadi baik dalam hal hak asuh anak yang ditetapkan melalui putusan Pengadilan jatuh pada salah satu orang tua maupun dalam hal putusan Pengadilan menetapkan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang tua. Dengan alasan kepentingan anak, kedua orang tua saling menuduh satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, seperti mempengaruhi pola pikir dan psikologis anak tentang

perilaku buruk ayah atau ibunya agar anak berada dalam perlindungannya. Hal ini tentu akan membuat perkembangan psikologis anak menjadi terganggu, anak menjadi bingung dan bahkan bias menjadi beban mentalnya. Kedua orang tua hendaknya memomorduakan ego mereka dan mengutamakan kehidupan anaknya agar layak dan penuh kasih sayang dari mereka meskipun kedua orangtuanya telah bercerai. Sebenarnya hak asuh anak merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya, artinya meskipun kedua orang tua telah bercerai tetapi kedua orang tua tersebut masih mempunyai kewajiban memelihara, mengasuh, dan menyayangi si anak agar dapat tetap hidup layak tetapi terkadang mereka lupa akan kewajibannya tersebut

Dengan perceraian, orang tua tidak sadar akan banyak menimbulkan masalah psikologis pada anak. Selain juga bagi wanita yang dicerai, permasalahan juga tak bisa dilepaskan pada kehidupan selanjutnya.

Alasan saya unuk memilih Judul :

Untuk mengetahui alasan kenapa seseorang Suami / Istri melaksanakan gugatan perceraian yang mana hal tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan biologis terhadap anak mereka / Suami Istri tersebut yang melaksanakan Gugatan Perceraian

Maka dari uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih dekat dan mendalam untuk mendapatkan pengetahuan empiris terhadap tinjauan yuridis tentang hak asuh anak. Untuk penulis memilih judul penelitian ini.



## **B. Rumusan Masalah**

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah karena dengan demikian dapat diketahui hal-hal yang akan dilakukan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Hak Asuh Anak menurut Hukum Perdata?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perceraian Dalam Suatu Perkawinan?
3. Bagaimana Hak Asuh Anak Pasca Perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan.
3. Untuk mengetahui hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam hal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah literatur atau pustaka hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkannya dengan praktek lapangan
  - c. Sebagai wahana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti
2. Manfaat Praktis
  - a. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Medan Area.
  - b. Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk menguji kemampuan dan mengembangkan ilmu Hukum yang diperoleh dari perkuliahan.
  - c. Untuk mengembangkan ilmu hukum yang didapat dari perkuliahan sehingga hasil skripsi dari pengembangan itu bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas Hukum, dan kalangan umum.

## E. Hipotesis

-Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata yaitu dalam Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut.
2. Akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri yaitu nafkah anak dan pembagian harta bersama.
3. Hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn diberikan kepada ibu kandung. Di rawat dan diasuh oleh Penggugat dR/tergugat dk selaku ibu kandung, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang – undang yang berlaku bahwa anak hasil perkawinan yang di bawah umur diberikan kewenangan sepenuhnya kepada ibu kandungnya untuk mengasuh hingga dewasa



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tentang Hak Asuh

Dalam hukum perdata hak asuh anak biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “hadhanah”. Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “hadhanah” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm: 204

dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.<sup>6</sup> Menurut Sayyid Sabiq Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari suatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.<sup>7</sup>

Pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.<sup>8</sup>

Ditinjau dari segi kebutuhan anak, terutama untuk anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri, Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa Hadhanah akan mengakibatkan anak menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang pengasuhan anak secara luas dan rinci bahkan dalam Peraturan Pelaksanaannya sekalipun dalam PP nomor 9 tahun 1975 juga tidak mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 sampai Pasal 54 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut

---

<sup>6</sup> Zakiah Darajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm :157

<sup>7</sup> Ibid., hlm: 425

<sup>8</sup> Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm: 293

mengenai segala perbuatan hukum si anak di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 45 menyatakan:

- 1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

- 1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.


Pasal 48 menyatakan:

“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.”



Pasal 49 menyatakan:

- 1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali
- 2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.



## **B Uraian Tentang anak**

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak seyogyanya harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan aset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak,, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut teori John Locke, yang dikutip oleh Anisa Hidayati “Anak Lahir Seperti Tabularasa”, belum ada coretan apa pun. Setiap anak lahirdalam keadaan Fitrah “*Fitrah*” disini diartikan sebagai potensi dasar, coretan pada anak itu (usaha untuk menumbuhkan potensi dasar). Akan bergantung pada lingkungan yang pertama dan yang utama yaitukeluarganya, ayah dan ibunya yang akan menentukan dia, apakah akan menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Keluarganya khususnya ibu dan bapaknya yang akan bertanggung jawab akan menjadi apa anaknya nanti

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai *subyek* hukum.

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.



d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai.Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

e. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

Mr. R. Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat

menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dapat bekerja sendiri.
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- 4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata.
- g. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam *system* hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Kedudukan anak diatur dalam undang-undang perkawinan dalam BAB IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya.

---

<sup>12</sup>UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat (2).<sup>13</sup>Departemen Agama RI, UUD 1945, pasal 3

Dalam subjek Hukum, ada unsur-unsur ruanglingkup yang dapat menggolongkan status anak tersebut, yaitu :

1. Unsur internal pada diri anak.

Subjek hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human *right* yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum.

2. Unsur eksternal pada diri anak

Unsur Ekstrenal pada diri anak adalaah Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the low*) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.



Anak juga dapat dikelompokkan dalam berbagai Aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosiologis, dan hukum .

#### 1. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transmisi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

#### 2. Pengertian Dari Aspek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

### 3. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial serta pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan

<sup>15</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34, Offset Setting Perkasa, 70 Qs, Makassar.

<sup>16</sup> Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta: 2008, hal. 26

## C Uraian Tentang Perceraian

Pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS.Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.<sup>9</sup> Perceraian adalah perpisahan atau putusnya hubungan suami-istri.diantara keduanya diharamkan atas aktifitas pemenuhan seksual, serta lepas dari hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.<sup>10</sup> Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Menurut Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Perceraian adalah keadaan putusnya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan ataau berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1994 (Pasal 16), terjadi apabila suamidan istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.

---

<sup>17</sup> WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hal 465. Jakarta: Balai Pustaka

<sup>18</sup> MYahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Medan: C.V. Zahir Trading Co,1975

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 1) Perceraian menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

a) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama

b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pelaksanaan Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami dan istri atas kuasanya pada pengadilan dengan alasan alasan yang dapat diterima oleh penghasilan yang bersangkutan. Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan, bahwa perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.



b. Perceraian dan Atas putusan pengadilan

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan siding Pengadilan.” .

Adapun jenis-jenis Perceraian diantaranya :

A. Cerai Hidup

Perceraian adalah terpisahnya pasangan suami istri atau telah berakhirnya suatu ikatan perkawinan yang diakui oleh hukum atau illegal. Emery mendefinisikan perceraian hidup adalah berpisahnya pasangan suami istri karena tidak tercapainya kata kesepakatan mengenai masalah hidup. Perceraian dilakukan karena tidak ada lagi jalan lain yang tempuh untuk menyelamatkan perkawinan mereka.

B. Cerai Mati

Cerai mati merupakan meninggalnya dari salah satu pasangan hidup yang dicintainya atau di tinggal sendiri dalam menjalani suatu kehidupan

Pernikahan harmonis sedianya merupakan dambaan setiap pasangan. Akan tetapi saat tak ada lagi kecocoknya, seringkali perceraian dianggap sebagai jalan terbaik dan akhir dari segalanya. Menjalani kehidupan perkawinan tentu saja bukan suatu perkara yang sangat mudah, pasalnya dalam pernikahan, akan ada banyak cobaan dan masalah yang mela ketika tidak mampu melewati masalah.

Menurut Fauzi alasan-alasan untuk bercerai adalah:

a. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Ketidakharmisan merupakan alasan yang kerap dikemukakan bagi pasangan yang hendak bercerai, ketidak harmonisan disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain lain.

b. Pernikahan tanpa Cinta

Alasan lain yang kerap dikemukakan baik oleh suami atau istri untuk mengakhiri suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi dengan cinta.

c. Perzinahan

Terjadinya perzinahan yaitu hubungan seksual di luar nikahyang dilakukan baik suami atau istri

d. Perbedaan Prinsip

Sering digunakan pasangan ketika bercerai. Misalnya prinsip berkaitan dengan agama,karier, anak, dan lain lain

e. Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sering menjadi penyebab pasangan bercerai, dikarenakan kekerasan fisik

f. Keuangan

Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi, kalau tidak ada uang, maka pasangan akan lari. Masalah financial ini tak jarang di temukan sebagai pemicu perceraian.

---

<sup>19</sup>Fauhzi,D.A. Perceraian Siapa Takut, (Jakarta:Restu Agung, 2006), Anggota IKAPI Jakarta

g. Komunikasi

Terutama jika salah satu pasangan tinggal jauh dari rumah karena alasan pekerjaan. Buruknya komunikasi pun bisa hancur

h. Seks

Seks jelas penting dalam pernikahan. Tanpa seks, semuanya akan terasa hambar, kebanyakan orang akhirnya memutuskan perceraian

Kedua belah pihak atau dalam hal ini suami dan isteri pada dasarnya melaksanakan suatu pengajuan perceraian tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan suami melanggar taklik-talak.



- g. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dimana tanpa disadari secara langsung bahwasanya suatu perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.

Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, kemudian hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Jika di dalam rumah tangga terjadi perceraian, maka seorang istri yang di tinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakn atau melangsungkan perkawinannya sebelum masa iddanya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10(sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari pasal 39 Ayat (1) huruf

(a) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu bagi yang masih yang dating bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatng bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh)hari (Pasal 39 Ayat (1) huruf (b) serta ketika apabila pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai ia melahirkan anaknya.

#### A. Terhadap Anak

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah erjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir.Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami.Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

#### B. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata “Diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan carapembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada “Hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;

3. Atau hukum-hukum lainnya.
4. Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada di tangan pihak masing-masing.

Apabila bekas suami atau istri tidak melaksanakan hal tersebut, maka mereka bisa digugat melalui Pengadilan Negeri di tempat kediaman penggugat.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.<sup>11</sup>

4. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si-istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya

---

<sup>20</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Kompilasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), halaman 1



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar Bulan Desember 2019 setelah dilakukan Seminar Proposal dan Perbaikan Outline

#### RINCIAN WAKTU PENELITIAN

**Tabel 3.1**

N O	Kegiatan	Oktober 2019				Desember 2019				Oktober 2020				Agustus 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		1	Pengajuan Judul			■	■														
2	Seminar Proposal							■	■												
3	Penelitian									■	■										
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi											■	■								
5	Seminar Hasil													■	■						
6	Sidang Meja Hijau																			■	■

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil putusan di Pengadilan Negeri Medan, dan dalam ruang lingkup daerah Sumatera Utara, dengan putusan

No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dan dalam pelaksanaannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dimana sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa ketentuan-ketentuan tentang hak asuh dan perceraian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku bacaan, hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, bahan ini berupa keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data-data hukum diatas sebagai bahan hukum penunjang, misalnya browsing dari internet, atau nanyak sama Hakim ketika PKL di Pengadilan Negeri Medan

---

<sup>21</sup>M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), Hal 58

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel untuk bisa menjawab permasalahan penyebab munculnya putusan sengketa hadhanah atau hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Negeri Medan, serta data skunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang dapat menjadi bahan dasar guna mempertajam analisis dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal 177

#### 4. Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis normatif kualitatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga penelitian ini diharapkan akan dapat menyatukan kesepahaman antara teori, asas dan peraturan hukum dengan pokok permasalahan yang ada dalam putusan No.778/Pdt.G/2019/PN.Mdn.






## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Pengaturan tentang hak asuh anak menurut hukum perdata yaitu terdapat dalam pasal 299 dan pasal 230b. Kalau perkawinan bubar, maka kekuasaan orangtua berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dalam Pasal 229 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengadilan menentukan wali anak di bawah umur. Apabila pihak yang diserahkan sebagai wali kurang mampu membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka menurut Pasal 230b Kitab Undang-undang Hukum Perdata hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus dibayar pihak yang lain untuk membiayai anak di bawah umur.
2. Akibat hukum perceraian dalam suatu perkawinan yaitu mengenai hubungan suami isteri meskipun hak dan kewajiban sebagai suami isteri, menjadi hapus, namun menurut Pasal 225 jo Pasal 227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pihak yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup wajib diberikan tunjangan nafkah sampai salah satu pihak meninggal, mengenai kedudukan anak yaitu kekuasaan orang tua hapus dan beralih menjadi perwalian, mengenai harta benda yaitu harta kekayaan bulat dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempedulikan asal-usul harta.

3. Hak asuh anak pasca perceraian sesuai putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn yaitu Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian yaitu Sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi termasuk keluarga yang dekat dengankedua belah pihak. Berdasarkan putusan hakim pengadilan negeri karena anak Penggugat dR/tergugat dk dan TERGUGATdR/PENGGUGAT dK masih di bawah umur dan sangat memerlukan perawatan dan kasih sayang Penggugat dR/tergugat dk selaku Ibu Kandung.



## B. Saran

1. Setelah mengetahui pengaturan dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur masih ada hal-hal yang menimbulkan interpretasi yang luas di masyarakat sehingga kepastian hukum menjadi tidak jelas atau kurang jelas, maka Pemerintah seharusnya melakukan amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat yang sudah semakin berkembang dan berubahnya tatanan pola kehidupan di masyarakat.
2. Kepada masyarakat sebelum memutuskan ingin bercerai di Pengadilan Negeri hendaklah terlebih dahulu memikirkannya lagi. Dan segala sesuatunya ada kalanya dibicarakan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan antara kedua belah pihak suami isteri, terlebih-lebih perceraian bertentangan dengan agama, Jika dengan cara kekeluargaan juga tidak bisa dipertahankan kembali makadengan jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan di Pengadilan Negeri, demi kebaikan masing-masing kedua belah pihak.
3. Walaupun dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai perceraian, sudah cukup baik, tidak ada salahnya Pengadilan Negeri Medan meningkatkan kinerjanya lagi dalam menangani setiap kasus perceraian. Karena peradilan negeri merupakan penegak hukum dan keadilan masyarakat dalam masalah perceraian. Masyarakat percaya bahwa solusi yang tepat dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masalah perkawinan adalah Peradilan Agama khususnya mengenai perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradila  
Agama, (Jakarta: PT Internasa, 1991) Cet I

Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group, 2008)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2003)

Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang  
(Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang  
Poligami dan Problematikanya), Bandung: Pustaka Setia, 2008

Bismar Siregar, Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat  
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 8; A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum  
Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum  
(Yogyakarta: Gama Media, 2004)

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mumayyiz adalah  
sudah dapat membedakan baik buruk (umur 7 tahun). W.J.S.  
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi III, cet. 3  
(Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

Fauhzi, D.A. Perceraian Siapa Taku, (Jakarta: Restu Agung, 2006)

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak  
tanpa Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Hilman Hadikesuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007



K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1996

K.N Sofyan Hasan Warkam Sumitro, 1994, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya : Usaha Nasional

Khadijah Nasution , *Hukum Anak-anak Dalam Islam*

M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*

M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam*, (Jakarta: 1974)

Mufidah, Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008)

Muhammad Joni, *Hak Pemeliharaan Anak, Piala Bergilir Makalah pada Komnas Anak*, Jakarta 2006

Noelle Nelson, 2006, "Bagaimana Mengenali dan Merspon Sejak Dini Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga, : Gramedia

Nuansa Aulia, *Komplikasi Hukum Islam*, (T.tp, CV. Nuansa Aulia, 2008)

Sayyid Sabiq, *Fikih Summah* diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung : PT. AL-Ma arif, 1997)

Sidi Gazalba, *Menghadapi soal-soal Perkawinan*, (Jakarta Pustaka Antara, 1975)

Soebekti SH. Prof, 1987, Pokok-Pokok Hukum Perdata,.Cet XX1: PT Inter Massa

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1974)

WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Zulfa Djoko Basuki, Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional, cet. 1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005

## **B. Jurnal Hukum**

Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat,

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Komplekasi Hukum Islam .


Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 126/PdUG/2019/PN Med

DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Klusur yang memeriksa dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan asal:

Tulus Fauz Kholah Sitanggang, Terjadi Tgl Lahir Medan, 17-10-1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Gol. Darah O, Alamat Jl. Sei Turung Baru no. 20, Medan, RT/RW - / -, KelDesa Bahua, Kecamatan Medan Baru, Status Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini disertai oleh kuasainya Deny Sawaya, SH, dan Neny Wilya Astuty, SH, adokat pada Kantor Hukum DENY-SANDHYA & REKAN adokat Kantor Jalan Kl. Yos Sudarso No.04-1A, Kelurahan Gajah Kuda, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 November 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**L a y a n**

Siska Nara Fajri Manung, L., Terjadi Tgl Lahir Medan, 08-02-1973, Jenis Kelamin Perempuan Gol. Darah B, Alamat Jl. Sei Turung Baru no. 20 Medan RT/RW - / -, KelDesa Bahua, Kecamatan Medan Baru, Status Kawin, Pekerjaan Widyaiswita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini disertai oleh kuasainya Juni Sitanggang, SH adokat pada Kantor Hukum JUNI SITANGGANG, SH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 November 2018, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Sudah membaca Peraturan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/PdUG/2019/PNMed, tanggal 01 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Sudah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/PdUG/2019/PN Med, tanggal 05 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Sudah membaca surat-surut lainnya dalam berkas perkara;
- Sudah mendengar pihak penggugat;
- Sudah membaca surat-surut jawab dan mendengar keterangan Para Saksi;

Nomor 126/PdUG/2019/PN Med





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kementerian Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 30 Oktober 2019, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

Adapun kronologis dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemula Agama Krista Protestan di Gereja HEBF Immanuel Resort Immanuel Medan pada tanggal 01 Desember 2003, dan usai diadakan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sebagaimana Kupon Akta Perkawinan No. 382GR/2003 tanggal 01 Desember 2003.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Romo Ariva David Simanjuntak, anak pertama, lahir di Kota Medan tanggal 29 Agustus 2004, sebagaimana Kupon Akta Kelahiran Nomor : A.4502004 tanggal 29 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, Ulina Christiana Simanjuntak, anak kedua perempuan, lahir di Kota Medan tanggal 29 Mei 2007, sebagaimana Kupon Akta Kelahiran Nomor : 12.0002007 tanggal 29 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena yang terbagi dan berakibat sebagai berikut yang akan rusak, sesuai dengan yang dimandatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa dengan berlakunya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berumah tangga tidak baik dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan banyak perbedaan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain tentang prinsip dan pandangan hidup juga karakter yang bertolak belakang, sehingga terhalang bagi dapat menjaga terjadinya pertengkaran terus menerus dengan demikian tidak ada keharusan dan berjanjian lagi dalam hidup berumah tangga.
5. Sudah seharusnya Tergugat (sebagai ayah) mendengarkan saran Penggugat (sebagai ibu) untuk tinggal satu rumah bersama-sama, tetapi Tergugat lebih mendengarkan nasihat keluarganya untuk tinggal di rumah orangtuanya, dan hidup Penggugat sudah selama 2 tahun (tahun 2016-2018). Setelah hidup Penggugat sudah merasa terpaksa tinggal di rumah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Mdn

Halaman 2





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 rumah Penggugat yang sudah terduduk, tapi tidak mau, bahkan sering mengintip dengan sesekali kamar kepada Penggugat, sehingga tiap kali di lihat, maka Penggugat pergi dari rumah mengintip Terugat dan tinggal sendiri di rumah Penggugat / penggugat mengintip Penggugat. Setelah teringat mendengar hitung dan dengan pertimbangan tidak baik diwawatkan di depan anak-anak, Penggugat tidak mengizinkan dan mempersembahkan jalan keluar terbaiknya adalah Penggugat membolehkan untuk meninggalkan Terugat dan tidak kumpul bersama di rumah Penggugat, namun tinggal sendiri di rumah Penggugat (lihat hal-hal seramah semester tahun 2007 sd 2012).


6. Tidak tinggal sendiri, tetap saja berinteraksi dan selinter mungkin komunikasi via telepon berisikan dengan keluhan-keluhan rumah tangga. Yang membedakannya hanya, antar-anak bisa saja pernah lagi melihat Penggugat dan Terugat berinteraksi di depan mereka, karena Penggugat berkeyakinan, bahwa tindakan pertengkaran sesama orang tua di depan anak, terlepas siapa yang benar dan salah, akan berdampak negatif bagi perkembangan mental dan psikologi kedua anak di masa depannya.

7. Fakta untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Terugat telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan keadaan rumah tangga, dengan melibatkan perantara/mediator kedua belah pihak dan Pimpinan Tim Lektur, Kepala Balai serta Staf Balai Besar Kantor Pertahanan Indonesia sebagai Mediator, namun tidak berhasil. Penggugat dan Terugat tidak pernah saling bertemu dan tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana sebelumnya. Bahkan sudah tidak saling mengizinkan dan memperbolehkan satu sama lainnya, akhirnya Penggugat dan Terugat melakukan musyawarah untuk berpisah saja. Penggugat dan Terugat telah bersepakat untuk membuat "SURAT PERNYATAAN TENTANG KESEPAKATAN BERCERAF" tanggal 25 Oktober 2010, yang dianda target dan kesepa telah pihak (pihak suami atau istri) yang ditandatangani terancam fine dan kewajiban kewajiban sebagaimana proses perceraian tersebut, (lihat lampiran).

8. Penggugat telah berniat dan merencanakan kepada terugat untuk melaksanakannya apa saja di antaranya (penggugat) dan itu semua sudah serta tidak pernah dilakukan di rumah penggugatnya untuk mempertinggi hubungan rumah tangga dan campur tangan pihak ketiga, namun terugat berkali-kali menentang dan selalu menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi selagi terancam keadilan suami istri, sehingga penggugat (suami) menandatangani untuk memisahkan terugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7006/Pdt/2014/PA Maj

Halaman 2



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Istri (tidak hidup bersama suaminya setelah Istri lagi selama lebih 12 tahun, mulai tahun 2007-2010).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permohonan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan agar pada hari sidang selanjutnya, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan bersedia melakukan pemeriksaan dengan jujur dan tulus hati karena pentingnya putusan yang amarnya berturut sebagai berikut:

1. Mengatakan gugatan penggugat seluas-luasnya;
2. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dibatalkan secara resmi dalam Protestasi pada tanggal satu Desember tahun dua ribu tiga puluh satu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang terdapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Romeo David Adito Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu empat serta Ulina Chelania Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu tujuh, berada pada pihak Tergugat;
4. Menesekatkan kepada pihak untuk mengajukan melalui litigasi putusan perceraian tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa biasmentah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Medan Medis, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk HKI;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggugat mohon putusan yang seadil-adiknya.

Merimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, tersebut diatas;


Merimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peradilan Nomor 1 Tahun 2010 majelis hakim telah berputus menyatakan bahwa belah pihak berperkara dengan merujuk Sut. Sahatullin Ghina, SH/MPH, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Merimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Desember 2012 mediasi tersebut gagal mencapai pertaimatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 700/PK/2012/PTN.Mdn







### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghimbau, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuatan surat gugatan oleh kuasa Penggugat dan harus disertai pernyataan tetap pada gugatannya tersebut.


Menghimbau, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban bertanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:

**DALAM KONTEKS :**

1. Bahwa TERGUGAT menyangkal dan meniadakan seluruh dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali apa yang diadukan secara lisan.
2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. E. Sembela S.Th. pada tanggal 01 Desember 2003 di Gereja Hala Kristen Betuk Protestan Injilwasah Resort Medan Betuk sesuai dengan buku Surat Kawin/Inisial Nomor 24/MB/2003 dan kemudian perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT telah dibatalkan dan dibatalkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan buku Kufuplan Aka Perkawinan nomor 282/KPI/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang berada di bawah naungan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DAURIA R. SIBURAT.
3. Bahwa benar dalil perlawanan tersebut telah lahir 2 (dua) orang Anak Bangsa bernama:
  - ROMERO ARISTO DAVID SIMANJUNTAK, Laki-laki, Lahir di Medan, Jawa 28 Agustus 2004, sesuai dengan kufuplan Aka Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 4630/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 26 Oktober 2004 berada di bawah naungan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan LAHM, SH, MM.
  - ULIMA CHRISTONIA SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan kufuplan Aka Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 12000/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 November 2011, yang di lahirkan dengan di bawah naungan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DARSUCALAM POKAN, MM.
4. Bahwa dalil PENGUGAT dalam poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dalam Gugatannya tidak benar dan menentang fakta. Fakta bahwa sebelum menikah TERGUGAT pernah terpacaran dengan beberapa perempuan, dan TERGUGAT adalah telah cukup umur untuk menikah sudah lama dan juga pernah terpacaran dengan beberapa perempuan sebelum dan sesudah pernikahan tersebut dan secara lisan dan tertulis.

Halaman 5 dari 25 | Nomor Negeri: 704/2019/PT.3/AG/2019

Terdapat informasi tambahan mengenai prosedur hukum atau detail putusan yang tertera dalam area ini, namun tidak dapat dibaca secara akurat karena resolusi gambar yang rendah.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.nyktikmahagung.go.id

menyatakan gaji setiap bulan yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa karena TERGUGAT berupaya secara terus-menerus untuk diizinkan TERGUGAT dan PENGUGAT pada akhirnya dikarenakan oleh adanya PENGUGAT yang tidak lama bercerai, akan tetapi apabila ada kejadian dan saat itu maka sertanya dapat dipikni dengan titik-titik masing-masing usia TERGUGAT dan PENGUGAT sudah dewasa, akan tetapi bagi kedua terdapat sudah TERGUGAT sangat ingat dan bahwa tempat Gar yang diterima PENGUGAT dan diberikan kepada TERGUGAT tidak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa TERGUGAT sangat karena memang dibelinya dan mungkin bagi TERGUGAT tetap mempertahankan pekerjaan TERGUGAT dan PENGUGAT dan berharap untuk kemudian PENGUGAT mempunyai hak baik dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak;

6. Bahwa hak harus dari PENGUGAT dalam Pasal 5 ( lima ) , oleh karena sebelum menikah TERGUGAT dan PENGUGAT telah sepakat untuk tinggal di rumah keluarga TERGUGAT (R.Jalan Sei Tutung Bard Nemat 20 Medan, dan hanya TERGUGAT yang tinggal di Rumah tersebut karena orang tua TERGUGAT tidak berada di Rumah Baru Baru, PENGUGAT juga memiliki aman -- aman untuk itu dan tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak, dan selama beberapa tahun TERGUGAT tidak menerima biaya nafkah anak-anak, hanya itu saja yang harus dibelanjakan ini PENGUGAT sudah biaya nafkah namun hanya seadanya sebab sampai hari ini TERGUGAT tidak pernah menerima biaya sebenarnya gaji PENGUGAT dan saat masih bersama ini PENGUGAT sudah menahan TERGUGAT untuk bekerja ke bank -- bank lain dan tidak ada masa kepada teman-teman di kantor;


7. Bahwa TERGUGAT menohon kepada Majelis-Hakim yang memeriksa dan menunda Perpisah ini agar menetik Gugatan PENGUGAT atau endak-ditak nya tidak dapat diterima, tetapi dari Gugatan PENGUGAT hanya menyerahkan hal pengalihan anak kepada TERGUGAT akan tetapi tidak melibatkan nafkah anak dan yang sebenarnya soal PENGUGAT ini sudah hari dari tanggungjawab terhadap keluarga dan karena Putusan TERGUGAT hanya pernah menerima gaji yang berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Berkesimpulan dalam hukum tersebut di atas, TERGUGAT menohon terhadap Bapak-Raja Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Di Medan, pada 26 Januari 2019. Nomor: 7009/00010/2019/PM/3

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

#### DALAM REKONSENSI:

1. Bahwa setiap orang yang telah **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** kemudian pada saat **KONSENSI** di atas, secara nyata keadaan sudah dianggap telah terputus dan terdang kembali dalam bagian **REKONSENSI** di bawah ini.
2. Bahwa **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** dengan **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat Agama Klerik Protestan yang bernama Pdt. E. Sihol, S.Th. pada tanggal 01 Desember 2002 di Gereja Mula Nihon Batak Protestan Imanuel Medan Besut sesuai dengan Bakti Surat Kelengkapan Nikah Nomor: 2440/2002 dan kemudian pelaksanaan tersebut telah didaftarkan dan dibuktikan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Bakti Surat Akta Pendaftaran nomor 332SR/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang diarahkan terdapat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DAUGTA. P. SIMONAN.
3. Bahwa dari pelaksanaan tersebut (manajer 2 (dua) orang Anak Kandung berjenis:
  - ROMERO ARISTO DAVID SIMANJUNTAK, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 26 Agustus 2004, sesuai dengan kelipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 4.610/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 26 Oktober 2004 dan pada tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan LAHUM, SH, MM;
  - LUMA CHRISTINA SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 26 Mei 2007 sesuai dengan kelipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 12.006/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 November 2011, yang di tanda terdapat oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DARUSLAM POHAN, MA.
4. Bahwa sebelum menjadi **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** secara terus menerus berutang kepada **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** sekian telah cukup uang untuk menafkahi rumah tangga dan juga berutang terus menerus pada **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** sebesar dua milyar dua ratus juta dan yang menyatakan gaji setiap bulan yang diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa karena **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** berutang secara terus menerus dikarenakan **PENGUGAT** **TERUGAT** **DK** dan **TERUGAT** **DPENGUGAT** **DK** pada akhirnya dipisahkan oleh putusan **TERUGAT**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 700/PK/2019/PTM

Halaman 7



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan orang tersebut akan meninggal selama satu setengah tahun dan saat ini PENGUGAT dan TERUGAT di sedang hamil anak pertama;

10. Bahwa PENGUGAT dan TERUGAT diK selama satu setengah tahun (1,5 Tahun) tetap sabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan ekonomi sulit dan saat anak pertama lahir seperti casuar orang tua PENGUGAT dan TERUGAT diK lah yang menanggung biaya rumah sakit, akan tetapi perhatian sebagai suami pun tidak ada bahkan TERUGAT dan PENGUGAT diK tidak pernah mendapat gaji yang sedang melahukan dan yang memusatkan perhatian justru orang tua laki-laki dan perempuan itu PENGUGAT dan TERUGAT diK.

11. Bahwa setelah satu setengah tahun (1,5 Tahun) setelah TERUGAT dan PENGUGAT diK tetap hanya mendapat gaji nya sebesar Rp. 300.000,- lewat rekening bank untuk bulan berikutnya hanya sebesar Rp. 400.000,- lewat rekening dan bulan berikutnya hanya Rp. 200.000,- dan ketika di tanya kenapa seperti itu tidak ada penjelasan yang benar cenderung tidak ada ketertarikan sebagai sebenarnya apa itu sebagai P N S. oleh karena itu PENGUGAT dan TERUGAT diK protes dan tidak melakukan kerja sama dalam rumah tangga;

12. Bahwa ketika anak pertama berumur dua tahun (2 Tahun), TERUGAT dan PENGUGAT diK pergi dari Rumah Tempat tinggal kami dan tinggal di Rumah orang tua nya Jalan Hutan Nomor 30 tidak pernah pulang karena sudah akan tetapi hanya untuk menghindari dari tanggung jawab dan itu berlangsung selama satu tahun dan selama itu pula tidak pernah memberi gaji karena karena sibuk dan tinggal lebih nya PENGUGAT dan TERUGAT diK tidak tahan lagi maka PENGUGAT dan TERUGAT diK berkeinginan mengajukan Gugatan Perusakan di Pengadilan Negeri Medan akan tetapi TERUGAT dan PENGUGAT diK menyangkal PENGUGAT dan TERUGAT diK agar membatalkan perjanjian pernikahan tersebut akhirnya di depan keluarga kedua belah pihak negosiasi lagi agar dapat kesempatan untuk berdiskusi mengpecahkan masalah satu tahun;

13. Bahwa setelah tidak kembali PENGUGAT dan TERUGAT diK hamil anak kedua, akan tetapi setelah delapan bulan (8 Bulan) TERUGAT dan PENGUGAT diK mengijah lahir seorang benih yang berat selanjut 7 (tujuh) kilo seimbang Rp. 40 juta akan tetapi karena rumah tangganya sangat sulit akhirnya kami sempat untuk kredit ke Bank sejumlah Rp. 100 juta dan Rp. 40 juta untuk bayar utang keluarga sebagai modal usaha dan kemudian mengambil Rumah modal NPH sebagai rumah tinggal PENGUGAT dan TERUGAT diK

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 700/PK/2019/PN/Mdn

Halaman 9







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Juga ditanggung oleh PENGUGAT/TERGUGAT JK dengan putusan sebagai berikut:

- Untuk **PONERO ABIE TO DARO EMANUSILOAK**
  - Uang sekolah setiap bulan Rp. 2.150.000,-
  - Uang les English Windfield setiap bulan Rp. 570.000,-
  - Uang les privat pelajaran setiap bulan Rp. 600.000,-
  - Uang saku Rp. 50.000,- per hari kali 30 Rp. 1.500.000,-
  - Uang transportasi Rp. 50.000,- per hari kali 30 Rp. 1.500.000,-
  - Biaya tak terduga lainnya Rp. 1.500.000,-
  - (masuk sehari-hari dari obat-obatan)
- Untuk **LILIA CHRISTONA SHANZINTEK**
  - Uang sekolah setiap bulan Rp. 1.000.000,-
  - Uang les English Windfield setiap bulan Rp. 530.000,-
  - Uang les privat pelajaran setiap bulan Rp. 600.000,-
  - Uang saku Rp. 50.000,- per hari kali 30 Rp. 1.500.000,-
  - Uang transportasi Rp. 50.000,- per hari kali 30 Rp. 1.500.000,-
  - Biaya tak terduga lainnya Rp. 1.500.000,-
  - (masuk sehari-hari dan obat-obatan)
  - Total seluruhnya = Rp. 13.000.000,-


17. Bahwa berdasarkan fakta tidak ada, jelas dan nyata akan hukum pembayar pemeliharaan dan nafkah pengasuhan. Pengugat dengan tergugat dengan perselisihan telah terpenuhi, sebagaimana sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (1) salah suami dan/atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

18. Bahwa tidak ada jalan lain, dihindarkan kepada Majelis Hakim agar menyakinkan perkawinan antara PENGUGAT/TERGUGAT JK (SILVIA NORA FETDA HARPAUNG) dengan TERGUGAT/REPENGUGAT JK (TULUS PAUL KIMJAH SHANRANTAN) yang telah dibangunkan dihadapan peradilan Agama Keadan Probation yang berjenis PA. E. Sembilan.5.74 pada tanggal 01 Desember 2003 di Gereja Hati Kudus Batak Protestan, Jemaat Riam Mesan-Surat sesuai dengan buku Surat Kejurusan Negeri Nomor 24/MS/2003 dan kemudian perkawinan tersebut telah dibuktikan dan dicatatkan pada Kantor Pendaftaran Sipil Kota Medan sesuai dengan buku Nomor Akta Perkawinan nomor 002/03/2003 tanggal 01.

Halaman 11 dari 25 Halaman Nomor 7097/2020/1018/PM

Halaman 11 dari 25 Halaman Nomor 7097/2020/1018/PM





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor-Pencatatan Sipil Kota Medan yang dianda tangki oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DAUDTA P. SINDRAT, pada karena perceraian sebab tidak ada harapan akan hidup rukun-tapi dalam rumah tangga;

19. Bahwa demikian juga selanjutnya kepada Majelis Hakim agar dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan agar yang dituntutnya untuk itu memberikan salinan resmi Putusan dalam perkara ini kepada telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendapatkan Putusan Perceraian ini dalam daftar Register yang dipertanyakan untuk itu serta memerintahkan dan mengeluarkan Akta Percerainya;

20. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan PENGUJUT DITERGUGAT DK ini didaftarkan kepada hakim yang Asli/Asli, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Pasal 381 R.I. yang telah, maka setelah sekejapnya Putusan dalam perkara ini dapat dipertanyakan dengan serta-merta meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (Ut vortbar bij Verzet);

Berdasarkan segala apa yang tertera di atas, PENGUJUT DITERGUGAT DK instruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor Kedua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan atau Yang Maha Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut:


1. Menolak dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUJUT DITERGUGAT DK seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara PENGUJUT DITERGUGAT DK (d. NAMA NORA FETDA MARRUNGUN) dengan TERGUGAT (d. PENGUJUT DK SETIUS PAUL KISHAM SEMARINDAR) yang telah diumumkan di dalam perkara Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. E. Sembilan, S.Th. pada tanggal 01. Desember 2001 di Gereja Hindu Kristen Balak Pustaka Immanuel Fosor Medan secara resmi dengan buku Surat Keterangan Nikah Nomor: 24 MS 2003 dan kemudian perkawinan tersebut telah dibatalkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan buku Bulpetan Akta Perkawinan nomor 2001/02/0203 tanggal 01 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang dianda tangki oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Drs. DAUDTA P. SINDRAT, pada karena perceraian dianggap sudah akibat hukumnya;

3. Menyatakan PENGUJUT DITERGUGAT DK sebagai wali pengganti dan anak hasil perkawinan yang dibatalkan;

Nomor: 2203/20 Putusan Nomor: 2003/02/0203/144





### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-RICHMORARISTO DAVID SIMANJUNTAK, Laki-laki, Lahir di Medan, tanggal 26 Agustus 2004; sesuai dengan putusan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 4630/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil tanggal 26 Oktober 2004 ditunda tanggal oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan LAHUM, SH, MK;

-ALMA CHRISTONA SIMANJUNTAK, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 25 Mei 2007 sesuai dengan putusan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 12000/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 14 November 2011 yang di tunda tanggal oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan Dra. DARUSSALAM BOHAR, MAP;

4. Menyatakan TERGUGAT DR/PENGUGAT dik untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak hasil pelaksanaan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan demi hukum Panitia Pengawasan Negeri Medan atau yang ditunjuknya untuk menyetor setiap bulan gaji atau dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mendaftarkan putusan Perceraian ini dalam daftar Pengantar yang dipematikan untuk itu serta menyetor dan melaporkan Akta Perceraiannya;
6. Menyatakan TERGUGAT DR/PENGUGAT dik untuk membayar sekolah biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara aektiva tanpa menunggu ada verbal, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (tanpa kasasi banding final);

Atas:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan Terugat tersebut telah ditetapkan Penggugat dalam putusan bertaranggal 23 Desember 2020 dan atas putusan tersebut telah diajukan banding oleh Terugat bertaranggal 07 Januari 2021 sehingga masih dibatalkan dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa Penggugat untuk melaksanakan dari-dari pengantarnya, telah mengajukan surat bukti hukum.

2. Putusan Pengadilan Perkawinan No. 203/2013/2003 yang diterbitkan oleh Republik Indonesia Kependudukan Catatan Sipil Medan bertaranggal 01 Desember 2003, sesuai dengan kewajibannya dan telah di Negeripadat serta tidak

Nomor: 13-00025/Pdt.2021/10001/PA/Md

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 13-00025/Pdt.2021/10001/PA/Md  
Halaman 13





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Isi selengkapnya diberikan tanda Buku P-1;


1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 127117100100000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 29 Maret 2014, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi tanda selengkapnya diberikan tanda Buku P-2;
2. Fotokopi Salinan Akta Kelahiran No. 4.160/2004 atas nama KOMPIRO ARISTO DAHE SIMANJUNTAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Januari 2014, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi tanda selengkapnya diberikan tanda Buku P-3;
3. Fotokopi Salinan Akta Kelahiran No. 12.000/2007 atas nama ULMA CHRISTONIA SIMANJUNTAK, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertanggal 28 Agustus 2007, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi tanda selengkapnya diberikan tanda Buku P-4;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tertang. Kesepakatan Perorangan yang di tandatangan Penggugat (Tulus Pula Kharan Simanjuntak) dan Terugat (Silva Nora Felia Marpaung) tgl tertanggal 25 Oktober 2016, sesuai dengan fotokopinya dan telah di Negerikan serta diberi tanda selengkapnya diberikan tanda Buku P-5;
5. Fotokopi Surat Izin Perceraian No : 221/Kgmsk/P/2016/2016 dari Kementerian Peradilan Badan Kemitraan Peradilan tertanggal 12 Februari 2016, sesuai dengan aslinya dan telah di Negerikan serta diberi tanda selengkapnya diberikan tanda Buku P-6;

Mengingat, bahwa akan mengajukan susut-surat Buku tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dengan bawah sorotan juri pada pemeriksaan sebagai berikut:

1. BONGGAS SIMANJUNSONG, bawah sorotan juri pada persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi benar adalah Abang Sepupu van Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Penggugat dengan Terugat telah menikah tahun 2003 dan melakukan campur tangan di HKBP Jl. Sardinian;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Terugat setelah menikah tinggal di Jl. Nona rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 7001/KS/PUU/2018

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Terugat sudah tinggal di rumah orang tua Terugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, diri tanpa ditamari oleh istri dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan terugat dikarenakan perselisihan ekonomi, dimana Terugat menina dibahangi dengan gaji yang dimiliki oleh Penggugat pada awal pernikahan hanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Terugat sudah saja but campur dalam penyelesaian rumah tangga antara Penggugat dan Terugat;
  - Bahwa saksi mengetahui orang tua Terugat sering beradu kasar dan menghinia Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2006;
  - Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan mediasi antara keluarga Penggugat dan Terugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2006, namun gagal;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Terugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu KEMERO ANJITO DAVID SIMANJUNTAK ( 15 Tahun) dan ULMA CHRISTONIA SIMANJUNTAK (22 Tahun) yang sampai saat ini diurus oleh Terugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa meskipun sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada Terugat dan anak-anaknya;
2. JOHN FRENGKY SIMANJUNTAK, dibawah sumpah/wasi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi adalah Paman dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Terugat telah menikah tahun 2003 dan kemudian terjadi perceraian di Pengadilan Jember;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Terugat setelah menikah tinggal di Jl. Hone (rumah orang tua Penggugat) selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terugat pindah tinggal di rumah orang tua Terugat selama 2 (dua) tahun, Penggugat kembali

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7092/KS/PUU/2016

Halaman 15





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal di kirim oleh: Ika. Penggugat seorang ibu tanpa disertai ayah dan anak lainnya.

- Bahwa saksi mengetahui orang tua Terugat sedang berkesukuan dan menghidupi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan mediasi sebanyak 2 (dua) kali dimana saksi juga hadir dalam proses mediasi tersebut antara keluarga Penggugat dan keluarga mantan suami; bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dan muncul antara Penggugat dan Terugat adalah permasalahan ekonomi dimana Terugat merasa dibohongi dengan hal yang dilakukan oleh Penggugat sangat sedikit. Terugat merasa kecewa dan tidak cukup dengan gaji hasil yang diberikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Terugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diadakan mediasi antara keluarga Penggugat dan Terugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2008, namun gagal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Penggugat dan Terugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ROMERO ARISTO DAVID SIMANJUNTAK (18 Tahun) dan ULMA CHRISTONA SIMANJUNTAK (12 Tahun) yang tempat tinggal ini disuati oleh Terugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa meskipun sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat masih tetap memberikan nafkah kepada Terugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terugat untuk mengasaskan hak-haknya telah mengajukan surat lamaran:

1. Fotocopy Akta Perkawinan nomor 382/GR/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Drs. Darta Rahmat N.P 010100005 ditandatangani dan Naskah oleh Kantor Pos, hal ini saksi pada Terugat diberi tanda Bukti 7;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nikah nomor 2448/2003 tanggal 01 Desember 2003 ditandatangani dan Naskah oleh Kantor Pos, hal ini saksi Terugat diberi tanda Bukti 7;
3. Fotocopy Kumpulan Akta Kelahiran nomor 4.010/2004 atas nama ROMERO ARISTO DAVID SIMANJUNTAK (anak pertama) lahir di Medan pada tanggal 26 Agustus tahun 2004 diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota

Hikmah 31, 003 20 Putusan Nomor 7092/KU/2019/PHK

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Materi yang ditandatangani Kepala Dinas Kependidikan Kota Medan Lahir, SITIAMI NLP 400448910 dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-3;

4. Fotocopy Kuban Axi Kelahiran nomor 12.05/2007 atas nama ULIYA CHRISTONIA SIMANUNTAK (anak kedua lahir di Medan pada tanggal 22 Mei 1997) diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang ditandatangani Kepala Pejabat Pemasukan Sipil Kota Medan, Drs. Derusalam Fohan, NIP 10700221770121001 dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T;
5. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1271171501020004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Medan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Medan Mulin, S.Sos, MSP NLP 19040706190101004 dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-2;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SILVIA NICRA FIKDA MARWINDJI NIK 12711745010013 dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-0;
7. Fotocopy Buku Pembayaran Uang Sekolah atas nama ROMERO ARISTO DAVID SIMANUNTAK dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy Buku Pembayaran Les English World atas nama ROMERO ARISTO DAVID SIMANUNTAK dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-5;
9. Fotocopy Buku Pembayaran Les Privat Pelajaran atas nama ROMERO ARISTO DAVID SIMANUNTAK dan ULIYA CHRISTONIA SIMANUNTAK dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-5;
10. Fotocopy Buku Pembayaran Uang Sekolah atas nama ULIYA CHRISTONIA SIMANUNTAK dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Buku Pembayaran Les English World atas nama ULIYA CHRISTONIA SIMANUNTAK dimatral dan Nuzugelan oleh Kantor Pos, sehingga ada pada Terdaftar diber tanda Bukti T-11;


Menimbang, bahwa berdasarkan terdapat diperdagangkan di telah terdapat salah yang dengan dibarengi dengan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERMIN HELENA

Minggu 17 Desember 2011 Nomor: 709/PK/G/2011/414








### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai salah satu dari yang mempertahankan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Injili Medan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2003;
- Bahwa kemudian perkawinannya tersebut telah diartikan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat bersama-sama menghidupkan di rumah orang tua Penggugat yang bernama Jalan Negeri Kota Medan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinannya telah bekerja yaitu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III A dan Tergugat sebagai pekerja Saling;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat betapa besar gaji yang diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, tetapi tidak lama setelah perkawinannya timbul perengkakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinannya terjadi disebabkan Tergugat memberikan biaya rumah tangga sehari-hari yang sering kurang sehingga Penggugat yang berusaha menepati keterbatasan biaya rumah tangganya;
- Bahwa pernah pihak keluarga kedua belah pihak mendiskusikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tetapi gagal karena tidak terdapat perundingan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa timbulnya pertengkaran bisa saja terjadi karena hal tersebut sehingga Tergugat merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya yang demikian itu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Rahma Nisa Qaidi Elharjanti yang lahir tahun 2004 dan Ulia Cheloni Samungatik lahir tahun 2007 yang mana kedua anak tersebut masih bergantung serta sekarang ini kedua orang tuanya meninggal, kecuali karena Tergugat sebagai ibu kandung anak;
- Bahwa Tergugat merasa karena biaya rumah tangga yang diterima Tergugat dari Penggugat pada awal perkawinan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kemudian kemudian diturunkan menjadi Rp.500.000,-

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7107/Pd.CSP/2019/1000

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh sembilan) fungsi biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anaknya tersebut;

- Bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus hingga kemudian suami isteri tersebut pindah tempat tinggal;


**2. Saksi D.E.W.I**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP (Majelis di Medan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2003;
- Bahwa perkawinannya tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa setelah ada perceraian dari Gereja HKBP dan Akta Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan yang dipertahakan kepada saksi di persidangan ini, karena sebelumnya Tergugat pernah memberitahukan akte-akte tersebut kepada saksi;
- Bahwa setelah beberapa tahun perkawinannya terjadi perlangkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran yang disebabkan Penggugat menanggung biaya rumah tangga sedang kurang sehingga Tergugat harus menanggung biaya rumah tangganya;
- Bahwa karena tidak adanya keadilan telah pihak pengadilan pemeliharaan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akhirnya pertengkaran bisa saja terjadi karena hal tersebut sehingga Tergugat merasa tidak nyaman lagi dalam kehidupan rumah tangganya yang demikian itu;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama Romeo Adria David Simanjuntak yang lahir tahun 2004 jenis kelamin laki-laki dan Ulina Cristiana Simanjuntak, lahir tahun 2007, jenis kelamin perempuan yang pada kedua anak tersebut masih bersekolah serta tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandung anak;
- Bahwa Tergugat merasa karena biaya rumah tangga yang diterima Tergugat dari Penggugat tidak sesuai perkawinan menurut Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian pada tiap bulan berikutnya hanya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bahkan kadangkala kurang dari itu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 700/PK/2019/PT/3 MA

Halaman 17





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Boleh besar pertengkaran terjadi ketika terus menerus hingga kemudian suami/istri setelah pisah tempat tinggal;
- Boleh terukanya sangat sulit mendandikan pertengkaran Penggugat dan Terugat.

Merincang, bahwa pertengkaran antara kedua pihak bertika telah menyuarakan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terungkap dalam berkas perkara, serta akibat akhirnya sebagai sesuatu yang teramat dalam serta secara persidangan perkara a quo, dianggap telah timbul dalam putusan dan menjadi dasar yang tak terbantahkan dari Putusan ini.

Merincang, bahwa akibatnya Penggugat dan Terugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM!**

**DALAM KONSESI:**

Merincang, bahwa maksud dan tujuan putusan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Merincang, bahwa masalah hukum setelah rincermat gagasan Penggugat bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat dengan Terugat adalah telah terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Terugat secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan lagi disebabkan adanya Penggugat dengan terugat terikat prinsip atau pandangan tetap dan karakter yang bertolak belakang serta tidak terdapat lagi harapan untuk terjadinya pertengkaran sehingga tidak ada ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama tangga antara Penggugat dengan Terugat;

Merincang, bahwa akibatnya Terugat dalam jawabannya menyalahkan bahwa pertengkaran memang sering terjadi karena Penggugat tidak dapat mematuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Terugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak terdapat lagi hubungan harmonis antara Penggugat dengan Terugat sebagai suami istri dan dalam perkawinan Penggugat dengan Terugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama 1. Rania Azzah David Simanjuntak dan 2. Ulina Cristofia Simanjuntak yang kedua orang anak tersebut adalah tangganya, Penggugat menaruh supaya hasil pernikahan Penggugat dengan Terugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hikmah 20 Mei 20 Putusan Nomor 2016/1000/Pdt/2016/PA/AG

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2016/1000/Pdt/2016/PA/AG  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



### Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terugat juga mendalikan semua Penggugat dan Terugat tergugat bersama tetapi kemudian pihak rumah yang sama kemudian Penggugat dan Terugat tinggal di rumah orang tua yang masing-masing sehingga kemudian rumah tinggal Penggugat dengan Terugat sudah tidak bernomor lagi oleh karenanya Terugat juga menandatangani beberapa perjanjian dengan Penggugat atas alasan benar terjadi pertengkaran sesama jenis mengenai antara Penggugat dengan Terugat yang tidak dapat dimusnahkan lagi


Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa gugatan Penggugat dan jawab jawab kedua belah pihak kemudian serta setelah melalui surat bukti yang diajukan Penggugat dan Terugat serta atas keterangan para saksi kedua belah pihak kemudian yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Terugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja HKBP (mawak di Medan pada tanggal 01 Desember 2003, dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor 88268/2003 tanggal 1 Desember 2003 (buku NI dan RI), maka berdasarkan surat bukti dan atas keterangan para saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Terugat adalah sebagai suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut cara agama Kristen serta perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Terugat telah dibuktikan secara sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petrus gugatan pada poin ke-2, yaitu Apakah perkawinan Penggugat dengan Terugat dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan yang didalakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian a quo telah memperoleh izin perceraian dari atasannya sebagaimana dikehendaki dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1989 tentang Tata Perintahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Kariristik, Pendidikan dan

Halaman 21 dari 26 Nomor Negeri 7009/01/2010/PT/MA





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

221Kas/PP/2018/K2/2018, Tanggal: 12 Februari 2018 tentang Pemberian hak Perceraian (hak Pi) sesuai dengan ketentuan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima.

Merimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 Persepsi Perintah Nomor 9 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak bertakadib atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudi, dan lain sebagainya yang sukar diubah;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau dengan hal-hal lain yang membahayakan;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun atau hukuman yang lebih berat akibat perkawinan yang bersangkutan;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Merimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalihkan yaitu beberapa tahun setelah perkawinannya dengan Terugat tidak terjadi pertengkaran kecuali antara Penggugat dan Terugat antara lain karena masalah ekonomi rumah tangganya sehingga ketidaksiapan rumah tangga Penggugat dan Terugat tidak harmonis lagi sebagai suami istri yang juga perilaku Terugat kurang menghargai Penggugat dan gampang marah dan seaneh Penggugat dengan Terugat sudah pindah tempat tinggal.

Merimbang, bahwa untuk menegakkan dari gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu buruhannya Dedy Permana Kabat dan saksi Bektiy Frisara-Ajo Sihombing yang mana para saksi tersebut dalam persidangan dengan dibantu surat-surat yang diajukan pada pokoknya yaitu antara Penggugat dengan Terugat terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dan meskipun pihak Terugat telah berupaya mendalihkan tetapi tidak berhasil. Hal penyelesaian ini telah dibuktikan oleh Terugat dalam jawabannya dengan alasan bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat mendalihkan Maya. Oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan.

Hikmah 21-001/2018/Pidana Negeri/2018/K2/2018/18 Mei

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 221Kas/PP/2018/K2/2018/18 Mei







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tersebut dalam Pengadilan Terugat, bahwa isi kandungan dari anak tersebut, maka dengan demikian antara Penggugat dan Terugat telah sepakat jika hak asuh kedua orang anak tersebut diberikan kepada Terugat, sehingga pelum gugatan pasal Ke-3 tentang pengasuhan anak supaya diberikan kepada Terugat tanpa dibuktikan dengan menyatakan hak asuh kedua orang anak diberikan kepada Terugat sampai kedua orang anak tersebut menjadi dewasa.

Merintangi, bahwa terhadap pelum gugatan pada poin ke-4 supaya memantapkan kepada para pihak untuk mengizinkan sebagai terapan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatatkan dalam register untuk itu karena hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Kependudukan maka dapat dilaksanakan;

Merintangi, bahwa selain itu kepada Panitia Pengadilan Negeri Medan supaya mengadopsi satu hasil putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, telah karena sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dipublikasikan pada Kepala Panitia Pengadilan Negeri Medan untuk untuk menginformasikan salinan putusan perceraian ini tanpa berhalangan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan bilamana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Merintangi, bahwa pelum gugatan point ke-4 tersebut secara berakhlak hukum maka dapat dibuktikan serta berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Kepala kedua belah pihak terpaksa Penggugat maupun Terugat dalam tempo paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap wajib menandatangani/mencatatkan putusan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dibuktikan Akta Perceraian;


Merintangi, bahwa terhadap pelum gugatan pada poin ke-5 tentang biaya perkara akan majelis pertimbangan dalam perkara dan tanggapan sebagaimana pada pertimbangan dibawah ini

**DALAM MERONPENSIS;**

Merintangi, bahwa Penggugat di Terugat di dalam jawabannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan gugatan rekorsiponi sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 24 dari 25 Putusan Negeri 730/Pdt/2019/PA Med





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsiliasi yang diajukan oleh Penggugat di/Tergugat di terdapat terdapat gugatan kongkalikong maka berdasarkan pasal 137 B RBg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsiliasi perera apa pada pokoknya supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau alasan dalam rumah tangga Penggugat di/Tergugat di tidak terjadi perempaan secara terus menerus dan tidak dapat dibuktikan dan bahwa hal yang lebih utama anaknya tersebut diberikan kepada Penggugat di/Tergugat di serta supaya Tergugat di/Penggugat di dibebaskan membayar biaya perkara anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hal substansi tidak pernah diajukan rekonsiliasi angka 2, angka 3, dan angka 5 telah melampaui batas pembatngan dalam gugatan kongkalikong; sehingga tidak perlu diperbandingkan lagi dalam gugatan rekonsiliasi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila hakim akan memperbandingkan putusan gugatan rekonsiliasi yaitu untuk membayar biaya perkara dan pendidikan anak Penggugat dan tergugat sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut menjadi dewasa, diperbandingkan kembali ini;

Menimbang, bahwa pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:


- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya secara wajar, memperhatikan kepentingan anak, baik mana ada peralihan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat dapat menentukan bahwa ibu harus menanggung biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat menetapkan kepada pihak manapun untuk memberikan biaya pengkajian dan/atau perawatan sesuatu kesehatan bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup berdasar hukum untuk mensabari Tergugat dalam ini/Penggugat di supaya memberikan biaya perkara dan pendidikan tidak sang anak dan Penggugat di dengan Tergugat di, namun karena Penggugat di/Tergugat di tidak dapat membuktikan bahwa besar penghasilan Tergugat di setiap bulannya, maka menimbang Penggugat di telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 709/Pdt.G/2018/PA/Man







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.yudikmahkamahagung.go.id

membuat rincian biaya nafkah dan pendidikan kedua orang anaknya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan dan kemudian dalam putusan gugatan rekompensasi angka 4 menurut biaya nafkah dan pendidikan dimaksud menjadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan mengugat Terugat di Penggugat di sebagai apasiter ahli Negara dipandang perlu berkemampuan untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan kedua orang anaknya tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menjadi dewasa yang harus dibayar Terugat di Penggugat di untuk Penggugat di Terugat di pada setiap awal bulan berdasarkan pertimbangannya dalam putusan gugatan rekompensasi angka 4 dapat disediakan dengan mengizinkan Terugat di Penggugat di untuk membayar nafkah kedua orang anaknya tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar pada setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan gugatan rekompensasi angka 7 supra putusan ini dapat ditanyakan terdapat tidak dalam hal ini apakah belum memperbandingkan tidak cukup alasan dan bukti untuk itu, sehingga putusan gugatan rekompensasi angka 7 tersebut haruslah dibatal;

Mengingat, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan rekompensasi dibatalkan untuk sebagian dengan membatalkan gugatan rekompensasi untuk selebihnya;

**DALAM KOMPENSASI DAN REKOMPENSI:**

Mengingat, bahwa karena gugatan rekompensasi dibatalkan dan putusan gugatan rekompensasi dibatalkan untuk sebagian, sedangkan terdapat perkara yang telah dibicarakan biaya perkara, maka kepada Penggugat di Terugat di dan kepada Penggugat di Terugat di dibataskan membayar biaya perkara karena terdapat yang terdapat yang terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 25 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan;


**MEMGADILU:**

**DALAM KOMPENSI:**

1. Mengizinkan gugatan Penggugat di untuk selebihnya;

Hikmah 20/001/2019/Panju No.001/2020/PT/3 MA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat di dan Tergugat di yang dibuktikan secara aguna Kristen Protestan pada tanggal 1 Desember 2003 sebagaimana Surat Kelengkapan Nikah Nomor 34/MB/2003, dan Salinan Akta Perkawinan No. 382/GR/2003, tanggal 1 Desember 2003 adalah palsu karena dibuat dengan segala siasat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa haii anak anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat di dengan Tergugat di yang bernama Romeo David Ario Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 26 Agustus 2004 Salinan Akta Kelahiran Nomor 4610/2004, tanggal 26 Oktober 2004 serta Ulia Christena Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 25 Agustus 2007 Salinan Akta Kelahiran Nomor 12.006/2007, tanggal 24 Nopember 2011 dituntut kepada Tergugat di sampai kedua orang anaknya tersebut dituntut;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mengintikan salinan putusan Perceraian ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependidikan dan Perceraian Sib-Kota Medan dan transmisihkan kepada Penggugat di dan Tergugat di untuk melakukan jabatan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependidikan dan Perceraian Sib Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna diibahkan Akta Perceraianya;

**DALAM REKOMPENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekompensi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat di /Penggugat di untuk menanggung biaya perkara dan pendidikan anak bernama Romeo Ario David Simanjuntak yang lahir tanggal 26 Agustus 2004 dan Ulia Christena Simanjuntak yang lahir tanggal 25 Mei 2007 kepada Penggugat di/Penggugat di sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang harus diwarankan pada setiap awal bulannya;
3. Menolak gugatan rekompensi untuk selain dari sebelumnya;


**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Menghukumi Penggugat di /Tergugat di dan Tergugat di /Penggugat di secara tanggung renteng untuk menbayar biaya perkara sejumlah Rp.1.196.000,- (satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Demiikian diputuskan dalam sidang persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh kami Dituan Tegalarop, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mahk. Ad Tegalarop, S.H., dan Sidiq Bagasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hikmah 27 Mei 20 Penerima Nomor 700/PT/2020/UN/144

Halaman 27





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditunjuk berdasarkan: penetapan kritis Pengantar Majelis Medan Nomor 770/PK/2020/PK.Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh Deson Togatorop, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi Muzli Ali Tanjung, S.H. dan Saedin Baganing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Sidang diwakili oleh Fakhriyani, S.H., M.H. Sekretaris Pengantar pada Pengantar Majelis Medan yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat di Pengadilan di Pengadilan di

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muzli Ali Tanjung, S.H.,

Deson Togatorop, S.H., M.H.,

Saedin Baganing, S.H.,

Penitera Pengganti,

Fakhriyani, S.H., M.H.,

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 300.000,-
Onkos penggil	Rp. 1.050.000,-
Materai	Rp. 8.000,-
Belelasi	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.198.000,-</b>

Tertanggung (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)


Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 770/PK/2020/PK.Mdn

Halaman 30



## Surat Lampiran

### Lampiran 1. Surat Pengantar Riset pada Pengadilan Negeri Medan



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Kampus I : Jalan Kolam/Un.Gading PCSI SUMUT No. 1 Telp. 061-736676, 736781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Seta Buri No. 799 Medan Telp. 061-8225022 Medan 20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [info\\_unmedan@uma.ac.id](mailto:info_unmedan@uma.ac.id) Website : [www.unma.ac.id](http://www.unma.ac.id)

Nomor : 2048 /FH/01.10/X/2020  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

09 Oktober 2020

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Bryan Kevin Petrus Samosir  
N I M : 168400097  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Rizkan Zulyadi, SH, MH  
2021.10.26 10:24

## Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Riset pada Pengadilan Negeri Medan

